

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN RAHN TASJILY
PADA PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UPS PANTON LABU



Oleh:

TEUNGKU DIFA NURUL RAMADHANI
NIM. 160601116

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teungku Difa Nurul Ramadhani
NIM : 160601116
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 8 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Teungku Difa Nurul Ramadhani

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:
**Penerapan Akad Murabahah Dan *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah Di
PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu**

Disusun Oleh:

Teungku Difa Nurul Ramadhani
NIM. 160601116

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program
Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I.



Fithriady, Lc.,MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II.



Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui
Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197711052006042003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan- Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan juga kepada ulama mutaquddimin serta ulama mutaakhirin.

Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Penerapan Akad Murabahah dan Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah pada program studi DIII- Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini penulis berharap berguna dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran

dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fithriady, Lc.,MA selaku Sekretaris Program Studi D-III Perbankan Syariah dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Azimah Dianah, SE.,M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama penulis berada di kampus. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh dosen dan karyawan pada Program D-III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
2. Ayahanda Twk Shafa Almaryadi, Ibunda tercinta Syarifah Hasnah, kakak Teungku Shasya Nuzulul Utami serta adik Twk Muhammad Akbar Nahyadi, terima kasih telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi D- III Perbankan Syariah.

3. Moh. Ali Rosid, SE dan Muliani, ST selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Lhokseumawe dan pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.
4. Kepada sahabatku tercinta: Ulfa Khairunnisak, Nadhifa Mazia, Monica Rizky, Rosnita, Ellyta dan Dinda Siti Humaira, terima kasih sudah selalu ada untuk menemani serta menyemangati penulis dalam membuat laporan ini. Dan yang terakhir, semua teman-teman di Program Studi D-III Perbankan Syariah angkatan 2016 yang tidak bisa di sebut satu persatu, terima kasih telah mengisi hari-hari selama perkuliahan serta ikut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 14 Agustus 2019
Penulis,

Teungku Difa Nurul Ramadhani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Teungku Difa Nurul Ramadhani
NIM : 160601116
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII – Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akad Murabahah dan *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu
Tanggal sidang : 15 Juli 2019
Tebal LKP : 57 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu yang beralamat Jln. Malikussaleh, Pantan Labu, Aceh Utara, selama kurang lebih 40 hari kerja. PT. Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank dan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu yaitu pembiayaan produk Amanah. Pembiayaan Amanah yaitu produk pembiayaan bagi nasabah yang ingin membeli kendaraan dengan cara angsuran. Produk pembiayaan ini dikhususkan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad beserta skema akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu. PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu telah menjalankan operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan pembiayaan, jual beli emas dan jasa titipan. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa produk Amanah ini menerapkan dua akad, yang pertama adalah akad tertulis yaitu akad *rahn tasjily* dan akad murabahah. Produk Amanah pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu dapat menjadi salah satu produk unggulan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan impian.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah singkat PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu	7
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu	10
2.3.1 Produk Pembiayaan	10
2.3.2 Jual Beli Emas	14
2.3.3 Aneka Jasa	16
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.....	19
BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	22
3.1.1 Bagian <i>Operasional</i>	22
3.1.2 Bagian <i>Customer service</i>	23
3.1.3 Bagian <i>Marketing</i>	24
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1 Gambaran Umum Pembiayaan Produk Amanah	25

3.2.1.1 Pengertian Pembiayaan Produk Amanah	25
3.2.1.2 Keunggulan Pembiayaan Produk Amanah	26
3.2.1.3 Syarat Pembiayaan Produk Amanah	27
3.2.2 Alur Proses Pembiayaan Produk Amanah .	29
3.2.3 Penerapan Akad dalam Pembiayaan Produk Amanah	30
3.2.4 Skema Akad Murabahah yan Diterapkan Pada Pembiayaan Produk Amanah	31
3.3 Teori yang Berkaitan	36
3.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	36
3.3.1.1 Rukun dan Syarat Murabahah	37
3.3.1.2 Dasar Hukum Murabahah.	38
3.3.2 Pengertian Akad <i>Rahn Tasjily</i>	40
3.3.2.1 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	41
3.3.2.2 Dasar Hukum <i>Rahn</i>	43
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	44
BAB IV PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu	8
Gambar 3.1	Skema <i>bai' al-murabahah</i>	32
Gambar 3.2	Skema murabahah yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu	34




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.....	20
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Bimbingan	52
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	53
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	55
Lampiran 4 : Brosur Simulasi Pembiayaan.....	56
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jual beli sendiri merupakan pemindahan suatu barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Dewasa ini, jual beli tidak hanya dapat ditemui di pasar saja, melainkan di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Perbedaan yang paling menonjol antara jual beli di pasar dengan di lembaga keuangan yaitu penerapan sistem pembiayaan yang bermacam-macam serta penerapan akad yang menjadi dasar perjanjian dengan nasabah.

Salah satu pembiayaan jual beli yang ada pada lembaga keuangan yaitu pembiayaan menggunakan akad murabahah. Murabahah dalam perspektif fikih merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang (Wiroso, 2005).

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun

lembaga keuangan lainnya dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran) (Rifa'i, 2002). Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan akad ini yaitu PT. Pegadaian Syariah.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank dan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pegadaian mulai berdiri sejak tahun 1746 dimana pada saat itu VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pegadaian kemudian terus berkembang sampai dengan tahun 2012 dengan bentuk badan hukumnya dari PERUM ke PERSERO dan memperkenalkan produk-produk lainnya seperti pembiayaan mikro dan juga produk pembiayaan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2002 mulai diterapkannya sistem syariah, dan resmi dioperasikan pada tahun 2003. Produk-produk Pegadaian syariah yang awalnya hanya *Rahn* jadi semakin banyak dan berinovasi, diantaranya yaitu produk Arrum, Mulia, Tabungan Emas, dan Amanah.

Produk Amanah merupakan salah satu produk pembiayaan mikro yang bergerak dibidang pembiayaan. Amanah merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Amanah memberikan kemudahan kepada nasabah dengan pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 sampai 60 bulan, memberikan tarif (*mu'nah*) menarik dan kompetitif serta prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah (pegadaiansyariah.co.id, 2019). Saat ini, nasabah yang mengambil pembiayaan produk Amanah di Pegadaian UPS Pantan Labu sudah memiliki jumlah nasabah aktif

sebanyak 23 orang, dan yang sudah melunasi pembiayaan sebanyak 9 orang sejak tahun 2017.¹

Akad yang diterapkan pada produk Amanah merupakan akad murabahah, namun secara tertulis menggunakan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* merupakan akad gadai dimana barang yang digadaikan dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Sedangkan akad murabahah tidak tertulis melainkan langsung diterapkan pada praktiknya. Jadi, terdapat dua akad yang diterapkan pada produk amanah di Pegadaian yaitu *Rahn Tasjily* itu sendiri dan murabahah, sehingga masyarakat harus memahami akan hal itu.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan proses akad murabahah di PT. Pegadaian dengan mengangkat judul dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yaitu **“Penerapan Akad Murabahah dan *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.
2. Untuk mengetahui alur proses dan penerapan akad dalam pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.

¹ Wawancara dengan Dian Rahmat, bagian analis, pada tanggal 18 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.

3. Untuk mengetahui bagaimana skema akad murabahah yang diterapkan pada pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Amanah di di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat baik dalam bentuk teori ataupun praktiknya tentang pembiayaan produk Amanah beserta akad yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi yaitu untuk menjadi tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan khususnya di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu dimana penulis melakukan *job training* dan juga sebagai masukan yang positif serta dapat juga menjadi acuan bagi instansi.

4. Penulis

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan wawasan serta gambaran mengenai penerapan secara langsung sebuah akad pada suatu pembiayaan dalam dunia kerja sesungguhnya, dimana hal itu dapat

menjadi suatu pembelajaran bagi penulis, serta penulis dapat membandingkan hasil yang diterima antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang ada di perkuliahan selama ini.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Maka disusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik terarah dan berkaitan satu sama lain. Bab satu merupakan bab berisi tentang Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik membahas tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Kegiatan Usaha dan terakhir Keadaan Personalia di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.

Bab tiga berisi tentang Hasil Kegiatan Kerja Praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu Penutup berisi kesimpulan dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah penulis uraikan. Pada bab ini juga disajikan saran penulis bagi pihak terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang sudah tidak terdengar asing lagi di Indonesia. Sejarahnya bermula ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Namun, pada tahun 1811-1816, Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda dan membubarkan Bank Van Leening milik pemerintah, dan masyarakat pun diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian (pegadaian.co.id, 2019).

Perkembangan selanjutnya ialah pada tanggal 1 April 1901 di dirikannya Pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya Pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun Pegadaian. Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang (Sutedi, 2011: 80).

Selain itu, pada tanggal 10 April 1990 tersebut muncul lah Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 dimana ada satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintahan No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian

(Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* (Habiburrahim, 2012: 218).

Pegadaian mulai menerapkan sistem syariah yaitu pada tahun 2002 dan resmi dioperasikan pada tahun 2003. Produk-produk Pegadaian syariah yang awalnya hanya *Rahn* pun jadi semakin banyak dan berinovasi, di antaranya yaitu produk Arrum, Mulia, Tabungan Emas, dan Amanah. Kantor Pegadaian Syariah sendiri pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari tahun 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 Kantor Cabang di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Rodoni & Hamid, 2008: 188).

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Pegadaian Syari'ah semakin berkembang dan mempunyai banyak unit kantor. Salah satunya yaitu PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu yang berada di bawah pimpinan kantor cabang Lhokseumawe yang beralamatkan di Jln. Pesantren Malikussaleh, Panton Labu, Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kantor unit Panton Labu ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008 yang awalnya dikelola oleh Iskandar. Namun, dari tahun 2018 hingga sekarang, dikelola oleh Muliani, ST.²


² Wawancara dengan Muliani, ST, bagian pengelola unit, pada tanggal 30 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero)UPS Panton Labu.

2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS

Panton Labu

Struktur organisasi perusahaan adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, dimana setiap sumber daya manusia atau karyawan yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki perannya masing-masing untuk melakukan susunan-susunan tugas sesuai jabatan. Dengan adanya struktur organisasi maka para karyawan akan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh karyawan yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Panton Labu:



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu, 2019.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu pada Gambar 2.2 menjelaskan tentang (Rahma, 2018):

1. Pengelola Unit

Fungsi Pengelola unit Pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional dan mengawasi administrasi.
- b) Sebagai penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dan mengawasi secara rinci terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.

2. Kasir

Fungsi kasir unit Pegadaian Syariah adalah :

- a) Melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai operasional kantor cabang.
- b) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.
- d) Dan melakukan pencatatan penerimaan dari transfer, penjualan lelang dan pengeluaran lain-lain.

3. Keamanan (*security*)

Fungsi *security* unit Pegadaian Syariah adalah :

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan dilingkungan Kantor Unit .
- b) Mengantar Pengelola Unit atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.
- c) Memberikan informasi sesuai kebutuhan kepada nasabah yang ingin bertransaksi.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang menjalankan usaha dengan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, dimana diharapkan produk yang ditawarkan memberi manfaat untuk nasabah, seperti motto dari Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Adapun produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu diantaranya adalah:

- a. Produk pembiayaan
- b. Emas
- c. Aneka jasa

2.3.1 Produk Pembiayaan

Produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu dalam produk pembiayaan sebagai berikut (pegadaiansyariah.co.id, 2019) :

1. Gadai Syariah (*Arrahn*)

Pembiayaan rahn (gadai syariah) dari Pegadaian syariah adalah solusi tepat bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman.

Keunggulan dari produk gadai syariah adalah :

- a) Layanan *rahn* tersedia diseluruh outlet Pegadaian syariah diseluruh indonesia.
- b) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian
- c) Pinjaman *marhun bih* mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
- d) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.
- e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- f) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan dari produk gadai syariah adalah :

- a) Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya
- b) Menyerahkan barang jaminan
- b) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

2. Pembiayaan Kendaran Bermotor Syariah (Amanah)

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian syariah adalah pembiayaan kendaraan bermotor bagi nasabah yang merupakan karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan dari produk amanah adalah :

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b) Proses pembiayaan dilayani lebih dari 4400 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- c) Uang muka pembelian sepeda motor mulai 10%.
- d) Uang muka pembelian mobil mulai 20%.
- e) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- f) Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif.
- g) Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun bekas.
- h) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Persyaratan dari produk amanah adalah :

- a) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.

- b) Melampirkan kelengkapan :
 - o Fotokopi KTP dan KK

- Fotokopi SK pengangkatan
 - Fotokopi kartu pengenalan karyawan/karpeg
 - Fotokopi surat nikah (jika ada)
 - Slip gaji 2 bulan terakhir
- c) Mengisi dan menandatangani formulir.

3. Pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)

Pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk yang terdapat pada pembiayaan Arrum yaitu: Arrum Haji, Arrum BPKB, Gadai Arrum.

Keunggulan dari produk pembiayaan Arrum adalah :

- a) Layanan Arrum tersedia diseluruh outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) mudah.
- c) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor .
- d) Proses marhun bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari.
- e) Mu'nah perbulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7% dari nilai pinjaman.
- f) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- g) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu

Persyaratan dari produk pembiayaan Arrum adalah :

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan, serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- b) Fotokopi KTP dankartu keluarga (KK).

- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK dan faktur pembelian).

2.3.2 Jual Beli Emas

Produk-produk jual beli emas yang ditawarkan Pegadaian syariah adalah sebagai berikut (pegadaiansyariah.co.id, 2019):

1. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan dari produk mulia adalah :

- a) Proses mudah dan layanan profesional.
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram – 1 kilogram.
- e) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- f) Uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia.

- g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan – 36 bulan.

Persyaratan dari produk mulia adalah :

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan dari produk tabungan emas adalah :

- a) Pegadaian tabungan emas tersedia diseluruh kantor cabang di seluruh Indonesia.
- b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- c) Layanan petugas yang profesional.
- d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

Persyaratan dari produk tabungan emas adalah :

- a) Fotokopi kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).

3. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

Keunggulan dari produk konsinyasi emas adalah :

- a) Dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- b) Emas anda terproteksi 100%
- c) Transparan dalam pengelolaan
- d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

Persyaratan dari produk konsinyasi adalah :

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang berlaku
- b) Kuitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di Pegadaian.
- c) Mengisi dokumen pengajuan dan materai 6000 (sebanyak 2 lembar)

2.3.3 Aneka Jasa

Produk-produk jasa yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut (pegadaiansyariah.co.id, 2019):

1. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.

Keunggulan dari produk jasa titipan adalah :

- a) Layanan jasa taksiran tersedia outlet tertentu di Pegadaian seluruh Indonesia
- b) Proses mudah
- c) Aman terpercaya
- d) Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang
- e) Biaya terjangkau.

Persyaratan dari produk jasa titipan adalah :

- a) Nasabah dapat langsung dan membawa barang yang akan dititipkan ke Pegadaian
- b) Mengisi formulir permohonan jasa titipan.

2. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Keunggulan dari produk jasa taksiran adalah :

- a. Layanan jasa taksiran tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh indonesia
- b. Proses mudah
- c. Pelayanan profesional
- d. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman
- e. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji
- f. Biaya terjangkau.

Persyaratan dari produk jasa taksiran adalah :

- a) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian.
- b) Mengisi formulir permohonan pengujian.

3. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan dari produk MPO:

- a) Layanan MPO tersedia di outlet Pegadaian seluruh indonesia

- b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya administrasi kompetitif
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan
- f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan
- g) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan dari produk MPO:

- a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian seluruh indonesia.
- b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) UPS

Panton Labu

Sejak tahun 2008 yaitu ketika berdirinya PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu dan beroperasi sampai sekarang, jumlah karyawan dan

karyawati sebanyak 6 orang, terdiri dari 5 karyawan dan 1 karyawati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.³

Tabel 2.1
Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. Pegadaian (Persero) UPS
Panton Labu

No	Jabatan karyawan	Jumlah karyawan
1.	Pengelola Unit dan Penaksir	1
2.	Kasir	1
3.	Keamanan	4
	JUMLAH TOTAL	6

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu, 2019.

Berdasarkan Tabel 2.1, karyawan terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu:


³ Wawancara dengan Muliani, bagian Pengelola Unit, pada tanggal 30 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu.

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

No	Pendidikan karyawan	Jumlah karyawan
1.	SMA	4
2.	D-III	0
3.	S-1	2
	JUMLAH KARYAWAN	6

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu, 2019.

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa karyawan dan karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu mempunyai *background* pendidikan yang berbeda-beda, terdiri dari Pengelola Unit lulusan S1, Kasir lulusan SMA, dan *Security* lulusan S1 dan SMA.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan hal yang wajib dilakukan mahasiswa dan mahasiswi program studi D-III Perbankan Syariah sebagai mata kuliah di semester akhir. Dan memperoleh bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) yang merupakan tugas akhir.

Kegiatan yang penulis lakukan selama berada di tempat kerja praktik yaitu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu. Sebelum melakukan kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pengelola agar bekerja sesuai seperti yang diperintahkan dan terlaksana dengan baik.

Selama penulis mengikuti kegiatan Kerja Praktik kurang lebih selama 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 hingga tanggal 09 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kegiatan kerja atau tugas yang penulis lakukan selama mengikuti kerja praktik berdasarkan bagian yang ditetapkan oleh Pegadaian adalah sebagai berikut.

3.1.1 Bagian Operasional

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik adalah membantu kinerja PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu. Berikut kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada bidang operasional adalah sebagai berikut :

1. Menghitung SBR (Surat Bukti *Rahn*) dan menulis SBR yang terpakai.
2. Menghubungi nasabah yang masuk daftar jatuh tempo.
3. Mengisi no.seri SBR di formulir, memasukkan barang gadaian kedalam plastik dan membungkusnya.
4. Mengarsip bukti SBR (Surat Bukti *Rahn*), pencairan, dan pelunasan.
5. Mengisi buku kas besar dan kas kecil.
6. Menginput no.seri SBR (Surat Bukti *Rahn*) pengambilan *marhun*.
7. Mengurutkan barang gadaian sesuai dengan golongannya.

3.1.2 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *Customer Service* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, yaitu sebagai berikut:

1. Mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai untuk mengisi formulir dan meng-*copy* kartu identitas nasabah.
2. Mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi penebusan barang jaminan untuk kebagian kasir sembari meminta untuk menunjukkan Surat Bukti *Rahn* serta KTP asli.
3. Membantu nasabah untuk mengisi formulir identitas nasabah.
4. Menjelaskan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang ingin membuka tabungan atau produk lainnya.

3.1.3 Bagian *Marketing*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *Marketing* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, yaitu sebagai berikut

1. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk Pegadaian syariah.
2. Membagikan brosur produk-produk Pegadaian syariah (*Rahn*, Tabungan Emas, Arrum Haji, Arrum Emas, Arrum BPKB, Mulia, Amanah) kepada nasabah yang datang ke PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu
3. Menjelaskan keunggulan tentang produk-produk yang ditawarkan serta mengajak untuk menjadi nasabah dari produk yang ditawarkan.
4. Mendatangi beberapa toko di pasar Pantan Labu untuk mempromosikan produk-produk di Pegadaian.
5. Melakukan sosialisasi di sekolah mengenai produk-produk yang ada di Pegadaian kepada guru-guru.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama Kerja Praktik berlangsung penulis diposisikan pada bidang operasional, *customer service* serta *marketing*. Selama menempati posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para nasabah. Dan selama Kerja Praktik berlangsung pula, penulis menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

Penulis tertarik untuk mengangkat judul dibagian pembiayaan Amanah karena merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh

nasabah, namun kurangnya pemahaman nasabah tentang penerapan akad yang diterapkan pada pembiayaan produk tersebut. Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad khususnya akad murabahah pada Pembiayaan produk Amanah.

3.2.1 Gambaran Umum Pembiayaan Produk Amanah

3.2.1.1 Pengertian Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

Produk Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan pribadi khusus mobil dan sepeda motor. Memiliki kendaraan pribadi merupakan impian setiap keluarga, selain untuk mengangkat status sosial juga mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga anda dalam hal transportasi.

Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat adalah memiliki kendaraan impian namun harga yang cukup tinggi terkadang menghambat keinginan mereka. Oleh karena itu, Pegadaian syariah hadir dengan produk Pembiayaan Amanah. Pembiayaan yang cepat dan mudah bagi keluarga yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan cara angsuran. Amanah dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga karyawan tetap.

Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah muncul pada tahun 2012, namun di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu sendiri baru mulai ada sejak tahun 2015.⁴ Salah satu alasan diminatinya produk

⁴ Wawancara dengan Muliani, ST, bagian pengelola unit, pada tanggal 30 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

Amanah yaitu angsuran yang relatif lebih kecil, dimana bisa dilihat dari brosur simulasi pembiayaan sepeda motor pada produk amanah yang penulis lampirkan pada lampiran 4 untuk menjadi tolak ukur perbandingan bagi nasabah yang ingin mengambil pembiayaan kendaraan bermotor.

3.2.1.2 Keunggulan Pembiayaan Produk Amanah di PT.

Pegadaian Syariah UPS Panton Labu

Keunggulan dari pembiayaan produk Amanah PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu sebagai berikut (pegadaiansyariah.co.id, 2019):

1. Layanan Amanah tersedia diseluruh *outlet* Pegadaian syariah di Indonesia.
2. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menetralkan sesuai fatwa DSN-MUI
3. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah tidak sulit.
4. Angsuran yang dibayar nasabah setiap bulannya tetap, walaupun harga kendaraan sedang naik.
5. Uang muka yang dibayarkan nasabah terjangkau, uang muka yang harus dibayar 10% untuk motor
6. Uang muka untuk pembelian mobil yaitu 20%.
7. Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif.
8. Keunggulan lainnya adalah jam kerja Pegadaian syariah dari hari senin-sabtu, untuk hari sabtu jam kerja Pegadaian syariah hanya setengah hari atau dari jam 08:00 sampai pukul 13:00 WIB.
9. Jangka waktu yang ditawarkan Pegadaian syariah untuk pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan.

3.2.1.3 Syarat Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

Syarat dari pembiayaan produk Amanah PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu sebagai berikut (pegadaiansyariah.co.id, 2019) :

- a. Persyaratan untuk karyawan tetap :
 1. Masa kerja minimal 2 tahun.
 2. Melampirkan kelengkapan:
 - Fotokopi KTP (Suami/Isteri).
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - Fotokopi SK pengangkatan karyawan tetap/PNS.
 - Fotokopi rek. listrik, PBB
 - Fotokopi KTP kerabat dan No.hp
 - Pas foto (Suami/Isteri)
 - Rekomendasi atasan langsung.
 - Slip gaji 2 bulan terakhir.
 3. Usia minimal 21 tahun.
 4. Masa kerja 1 (satu) tahun sebelum pensiun.
 5. Usia jatuh tempo maksimal 70 tahun.
 6. Memiliki tempat tinggal .
 7. Kendaraan digunakan di wilayah pemohon.
 8. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi amanah.
- b. Persyaratan untuk pengusaha mikro :
 1. Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun.
 2. Melampirkan kelengkapan :
 - Fotokopi KTP (Suami/Isteri).

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - Fotoko rek. Listrik, PBB
 - Pas foto (Suami/Isteri)
 - Surat keterangan memiliki usaha.
3. Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.
 4. Memiliki tempat tinggal.
 5. Kendaraan digunakan di wilayah pemohon.
 6. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi amanah.

Setelah semua persyaratan Pembiayaan Amanah diserahkan kepada pihak Pegadaian, selanjutnya pihak Pegadaian akan memeriksa kelengkapan persyaratan nasabah, setelah persyaratan lengkap maka pembiayaan Amanah dapat di proses, namun jika persyaratan yang diserahkan kurang lengkap akan menyebabkan terhambatnya proses pembiayaan tersebut.

Lamanya proses tergantung kepada banyaknya permohonan pengajuan permohonan dari nasabah, jika permohonan sedikit maka akan mempercepat penyelesaian begitu juga sebaliknya. Pinjaman nominal yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu adalah sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sedangkan maksimal uang pinjaman yang ditetapkan adalah sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan Administrasi 1% dari uang pinjaman, dengan jangka waktu pinjaman 12-36 Bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3.2.2 Alur Proses Pembiayaan Produk Amanah pada PT.

Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

Berikut merupakan alur pemberian Pembiayaan Amanah pada PT.

Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu⁵:

1. Nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak Pegadaian untuk pengajuan pembiayaan Amanah.
2. Nasabah mengajukan Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu. Kemudian nasabah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Pembiayaan Amanah kepada petugas Pegadaian untuk diverifikasi, dan tunggu persetujuan dari bagian terkait.
3. Bagi nasabah pengusaha mikro yang telah menyerahkan dokumen, pihak Pegadaian kemudian melakukan verifikasi terhadap berkas nasabah lalu mendatangi atau mengecek usaha yang dimiliki nasabah tersebut. Dan bagi Karyawan tetap, setelah berkas di verifikasi oleh pihak Pegadaian, setelah itu pihak Pegadaian mendatangi rumahnya untuk melakukan pengecekan.
4. Setelah verifikasi berkas, nasabah akan menyerahkan uang muka sebesar 20% untuk pembiayaan mobil, sedangkan pembiayaan motor sebesar 10% dari harga barang. Uang muka yang diserahkan sudah termasuk asuransi untuk kendaraan bermotor.
5. Kemudian waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman adalah 3-5 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Kendaraan biasanya akan diterima sekitar 3-7 hari bersamaan dengan menandatangani akad.

⁵ Wawancara dengan Dian Rahmat, bagian analis, pada tanggal 18 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu.

7. Setelah kendaraan diterima, selanjutnya nasabah menyerahkan BPKB motor kepada pihak Pegadaian sesuai akad *rahn tasjily*, barang dikuasai nasabah tetapi kepemilikan kendaraan tersebut tetap pada Pegadaian.
8. Selanjutnya nasabah membayar cicilan/anguran setiap bulannya sesuai tempo yang telah disepakati.

3.2.3 Penerapan Akad dalam Pembiayaan Produk Amanah di

PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu

Produk Amanah merupakan salah satu produk pembiayaan Pegadaian yang banyak diminati oleh nasabah. Karena pembiayaan Amanah memudahkan nasabah yang ingin memiliki kendaraan impian mereka namun masalah ekonomi menjadi hambatan bagi mereka yang tidak mampu membayar secara tunai. Pegadaian syariah menawarkan produk Amanah ini untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.


Akad yang digunakan pada Pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily* dan murabahah. *Rahn tasjily* merupakan akad gadai dimana barang yang digadaikan dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Akad ini merupakan akad tertulis pada pembiayaan produk Amanah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah, karena barang atau kendaraan bermotor dikuasai oleh nasabah namun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut bersama Pegadaian.

Sedangkan secara tidak langsung, pada praktiknya, pembiayaan Amanah menerapkan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan keuntungan (margin) yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu untuk produk amanah yaitu 0,9% dari uang pinjaman yang diangsur setiap bulan.

3.2.4 Skema Akad Murabahah yang Diterapkan pada Pembiayaan Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

Akad murabahah digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya termasuk renovasi atau proses membangun, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank. Secara umum, aplikasi dari akad murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Antonio, 2001: 107):



Sumber: Antonio, (2001: 107)

Gambar 3.1
Skema akad murabahah


Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. Negoisasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan negoisasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
2. Bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
3. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.

4. *Supplier* mengirim produk barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
5. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau barang tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli murabahah dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank sudah menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Bank langsung membayar harga pembelian barang kepada *supplier*, sedangkan nasabah membayar pembelian barang tersebut kepada bank dengan cara angsuran.

Sedangkan skema akad murabahah yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu yaitu sebagai berikut⁶:



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, 2019

Gambar 3.2
Skema akad murabahah yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

⁶ Wawancara dengan Dian Rahmat, bagian analis, pada tanggal 18 Maret 2019, di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan proses penerapan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu sebagai berikut:

1. Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini nasabah melakukan negosiasi dengan pihak Pegadaian yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu .
2. Pihak Pegadaian membeli barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Karena pembiayaan amanah merupakan pembiayaan kendaraan bermotor, maka pihak Pegadaian biasanya membeli ke dealer.
3. Dealer mengirim barang yang dibeli oleh pihak Pegadaian ke alamat nasabah. Atau bersamaan dengan dealer, Pegadaian menyerahkan kendaraan ke nasabah.
4. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah diserahkan kepada nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau barang tersebut.
5. Akad jual beli, setelah pihak Pegadaian membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Pegadaian menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad tertulis yaitu akad *rahn tasjily* antara pihak Pegadaian dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan syarat-syarat

dan ketentuan pembiayaan Amanah, selain itu menyerahkan jaminan kepada pihak Pegadaian berupa BPKB.

6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk barang yang dibelinya dari Pegadaian, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad murabahah secara tidak langsung diterapkan dalam pembiayaan produk amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu, dan juga akad lain yang merupakan akad tertulis ikut diterapkan dalam pembiayaan tersebut ialah akad *rahn tasjily*. Pihak Pegadaian langsung membayar harga pembelian barang kepada dealer, sehingga nasabah tidak ada lagi ikatan dengan dealer melainkan dengan pihak Pegadaian dalam membayar secara angsuran pembelian barang tersebut.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Akad Murabahah

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian (ijab dan kabul) antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012: 7-8).

Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam murabahah ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Di samping itu, dalam murabahah ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli (Januari, 2015).

Jadi, di dalam jual beli murabahah ini, si penjual mengambil keuntungan dari barang yang ia jual, dan si pembeli mengetahui harga awal

dari barang tersebut. Contohnya adalah, Difa membeli sebuah laptop seharga Rp4.750.000 kemudian ia menjual kembali laptop tersebut kepada Ulfa seharga Rp5.000.000. Jadi Difa wajib memberitahu kepada Ulfa mengenai harga awal laptop tersebut.

Imam Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syari'ah berkata: *“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian.’ Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”* Imam Nawawi menyatakan bahwa murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun (Rivai & Veithzal, 2008: 145). Imam Nawawi juga menyatakan: *“Jual beli murabahah hukumnya sah, yaitu apabila seseorang membeli suatu barang dengan harga seratus dirham dan aku jual kepadamu, aku mengambil laba satu dirham setiap sepuluh dirhamnya.”*

3.3.1.1 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun akad murabahah yang harus dipenuhi (Zuhaili, 1985: 347):

1. Subjek akad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank syariah. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.

2. Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

3. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

Sedangkan syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut (Rivai & Veithzal, 2008: 147):

1. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
2. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayaran disebutkan dengan jelas;
4. Pernyataan serah terima dan ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.

3.3.1.2 Dasar Hukum Akad Murabahah

1. Dasar dalam Al-Qur'an

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli.

Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

- a. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 275, maka dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya halal, kecuali di dalam transaksi tersebut terdapat riba, maka haram hukumnya. Riba ialah tambahan dalam *muamalah* dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya.

- b. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 29, dapat dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti riba atau mencuri, kecuali melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan diri binasa di dunia atau akhirat. Di antara kasih sayang-Nya adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.

2. Dasar dari As-Sunnah

Dasar atau landasan yang berdasarkan As-Sunnah antara lain:

Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواهُ ابنُ ماجه)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (Ibnu Majah, No.2289:768).

3.3.2 Pengertian Akad *Rahn Tasjily*

Rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang mmeberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas. (Mustofa, 2016)

Selain akad *rahn*, pada tahun 2008 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang *rahn tasjily*. Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka

mengurangi kendala yang timbul sehubungan masalah jaminan khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan.

Rahn Tasjily sendiri didefinisikan sebagai: pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika perbankan syariah menggunakan akad *rahn* yang ada, maka berarti yang melakukan penyimpanan jaminan adalah bank syariah, tetapi dengan *rahn tasjily* maka pihak yang menggadaikan dapat memanfaatkan barang yang dijamin serta menanggung biaya pemeliharaan (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Agar sesuai dengan syariah, maka akad *rahn tasjily* harus memenuhi hal-hal yaitu biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan, jika terjadi eksekusi jaminan, maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.

Berdasarkan persyaratan tersebut maka *rahn tasjily* sama dengan *rahn* biasa, yang membedakan hanya masalah pemanfaatan dan pemeliharaan saja. Oleh sebab itu, dasar hukum dan ketentuan syariah akan sama dengan akad *rahn*.

3.3.2.1 Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad. Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Ascarya, 2007: 108):

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang).
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* atau pinjaman yaitu apabila di dalam ruang lingkup Pegadaian, berupa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak Pegadaian. Dan syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian, utang itu dapat dilunasi dengan angunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- c. *Shighah* yaitu ijab dan kabul atau serah terima.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Al-Quduri, 2005):

1. Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan; harus pada waktu akad dan dapat diserahkan;
2. Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai;
3. Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang;
4. Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis, jumlah, kualitas dan seterusnya;
5. Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna;
6. Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah;
7. Barang harus tidak ditempelinya sesuatu yang tidak ikut digadaikan;
8. Barang yang digadaikan harus utuh; tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.

Jika ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka akad *rahn* tidak sah.

3.3.2.2 Dasar Hukum Akad *Rahn*

Legitimasi *rahn* dalam Al-Qur'an adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةٌ ۚ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283, dijelaskan yaitu jika dalam sedang perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang maka pihak yang berutang wajib memberikan jaminan. Jika seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta.

Sementara hadis yang menjadi landasan *rahn* antara lain adalah: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: جامعة الرانير

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيْشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Punggug hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya (membayarinya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahinya.” (Ibnu Majah, No.2431)

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.” (Bukhari, No.2092)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi gadai hukumnya boleh dan halal, gadai sendiri maksudnya ialah pihak pengutang yang memberikan jaminan kepada pihak yang memberikan utang.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik kurang lebih satu bulan setengah pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu, kemudian penulis mengangkat judul tentang penerapan akad murabahah pada produk Amanah. Setelah melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Salah satunya yaitu menjelaskan tentang produk Amanah kepada nasabah.

Produk Amanah ini menerapkan dua akad, yang pertama ialah akad yang tertulis yaitu akad *rahn tasjily*, dimana akad itu berisikan syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan Amanah, akad *rahn tasjily* itu sendiri adalah dimana

kendaraan tetap bersama nasabah namun kepemilikan dari kendaraan tersebut tetap milik Pegadaian. Setelah Pegadaian menyerahkan kendaraan kepada nasabah, BPKB kendaraan tersebut diberikan kepada Pegadaian sebagai bukti pengikat antara nasabah dan Pegadaian.


Akad yang kedua ialah akad murabahah yang merupakan akad tidak tertulis melainkan langsung diterapkan pada praktiknya. Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pegadaian selaku penjual harus memberitahukan kepada nasabah selaku pembeli harga asal barang beserta tambahan keuntungan. Selain itu, antara skema akad murabahah secara umum dengan skema akad murabahah yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu tidak jauh berbeda. Jadi, pada intinya adalah akad murabahah terjadi ketika berlangsungnya transaksi jual beli antara pihak Pegadaian dengan nasabah yang mengambil pembiayaan produk amanah.

Penerapan akad murabahah dan *rahn tasjily* pada pembiayaan produk Amanah ini telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Selain itu, di Pegadaian UPS Pantan Labu ini juga telah menjalankan operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan pembiayaan, jual beli emas dan jasa titipan.

Penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan selama melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dari seluruh karyawan Pegadaian syariah, dan pelayanan terhadap nasabah yang sangat bagus. Selain itu, keunggulan lainnya yang dapat penulis lihat yaitu produk Amanah mempunyai prosedur yang tidak rumit sehingga sangat memudahkan bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan dengan cepat, selain itu nasabah

juga bisa mengansur pinjaman sampai jatuh tempo. Namun demikian, PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu tentu saja memiliki kendala atau pun hambatan dalam menyalurkan pembiayaan Amanah ini.

Beberapa kendala yang terdapat pada pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu yaitu nasabah kurang lengkap dalam memenuhi persyaratan, kemudian untuk beberapa kasus terdapat kurangnya kesadaran nasabah dalam mengingat tanggal mengansur sehingga menghambat kelancaran pembayaran angsuran, selain itu kelancaran usaha nasabah yang terkadang terhambat, dan yang terakhir ialah minimnya kerja sama dengan dealer yang terkadang menyebabkan kosongnya persediaan kendaraan.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Produk Amanah merupakan pembiayaan bagi nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan sistem angsuran yang berprinsip syariah. Pembiayaan Amanah hanya dikhususkan bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro yang memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 1 tahun.
2. Alur proses pemberian pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu adalah nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian, kemudian nasabah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan Amanah kepada petugas Pegadaian untuk diverifikasi. Bagi pengusaha mikro, pihak Pegadaian akan mensurvei usaha nasabah, bagi karyawan tetap, pihak Pegadaian akan mensurvei rumah nasabah. Setelah di verifikasi nasabah menyerahkan uang muka. Lalu pihak Pegadaian memastikan ketersediaan barang beserta kelengkapan dokumen. Setelah kendaraan diterima nasabah menandatangani akad sekaligus menyerahkan BPKB sebagai jaminan lalu selanjutnya nasabah membayar cicilan/angsuran setiap bulannya sesuai tempo yang telah disepakati.
3. Produk Amanah ini menerapkan dua akad, yang pertama ialah akad yang tertulis yaitu akad *rahn tasjily*, dimana akad itu berisikan syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan Amanah, yang kedua ialah akad

murabahah yang merupakan akad tidak tertulis namun langsung diterapkan pada praktiknya.

4. Penjelasan singkat mengenai skema akad murabahah yang diterapkan pada pembiayaan produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu yaitu yang pertama ialah melakukan negoisasi dan persyaratan, lalu pihak Pegadaian membeli barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut, selanjutnya dealer mengirim barang, kemudian nasabah menerima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen- dokumen produk atau barang tersebut, setelah itu melakukan akad jual beli dan yang terakhir ialah nasabah membayar cicilan angsuran kepada pihak Pegadaian.

4.2. Saran

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu yang dapat penulis sampaikan:

1. PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diharapkan agar produk Amanah dapat menjadi salah satu produk unggulan yang memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan impian.
2. PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diharapkan agar rutin melakukan pengawasan dan tetap menjaga serta meningkatkan lagi komunikasi yang baik dengan nasabah guna menghindari tunggakan pembayaran oleh nasabah.
3. PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diharapkan agar lebih meningkatkan lagi pengenalan serta promosi pada produk Amanah, seperti iklan di radio atau koran serta televisi.

4. PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diharapkan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di desa yang kurang paham akan produk Amanah dan produk-produk Pegadaian lainnya beserta akad yang diterapkan dalam produk-produk itu sendiri.
5. PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu diharapkan agar dapat meningkatkan kerja sama dengan perusahaan dealer.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Terjemahannya

Al-Quduri. (2005). *Al-Jauharah Al-Nayirah*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.

Antonio, S. M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Habiburrahim, M. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais.

<https://tafsirq.com/hadits/>

Januari, D. Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pegadaian.co.id.2019. *Sejarah*.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. Diakses pada tanggal 19 Maret Pantan Labu

Pegadaiansyariah.co.id. 2019. *Produk*.

<https://pegadaiansyariah.co.id/product>. Diakses pada tanggal 19 Maret Pantan Labu.

Pegadaiansyariah.co.id. 2019. *Produk Amanah*.

<https://pegadaiansyariah.co.id/amanah-2413> Diakses pada tanggal 19 Maret Panton Labu.

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Rahma, Muliana. 2018. "Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cab UPS Ulee Kareng". Laporan Kerja Praktik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabetha.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2287/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Fithriady, Lc.,MA Sebagai Pembimbing I
b. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
N a m a : Teungku Difa Nurul Ramadhani
N I M : 160601116
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Pantan Labu

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2019

Dekan,

Zaki Fuad
Zaki Fuad

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Teungku Difa Nurul Ramadhani/160601116
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penerapan Akad Murabahah dan *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) UPS Panton Labu
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
		1-10 Daftar pustaka	Perbaiki	
		1-10 teknis	Perbaiki	
10-06-2019	12-06-2019	1-10	Perbaiki	
13-06-2019	15-06-2019	1-10	Perbaiki	
15-06-2019	16-06-2019	1-10	Perbaiki	
29-06-2019	26-06-2019	1-10	Acc sidang	

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : TEUNGKU DIFA NURUL RAMADHANI
NIM : 160601116

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	98	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	100	
3	Pelayanan (Public Service)	A	100	
4	Penampilan (Performance)	A	97	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	98	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	97	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	100	
Jumlah			788	
Rata-rata			98,5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Panton Labu, 09 April 2019
Penilai,

MULIANI, ST
Pengelola UPS Panton Labu

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nery Hasmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003



SIMULASI PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
AMANAH - PT PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH LHOKEUMAWE
HARGA RESMI DELAER HONDA PER 1 JANUARI 2019



Jenis Kendaraan	Harga	12 Bulan		18 Bulan		24 Bulan		36 Bulan	
		DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran	DP	Angsuran
3EAT ESP CW	17.258.000	4.434.000	1.289.000	4.782.000	906.000	4.818.000	714.000	5.123.000	522.000
3EAT ESP CBS	17.458.000	4.479.000	1.304.000	4.831.000	916.000	4.867.000	722.000	5.176.000	528.000
3EAT ESP ISS/NEW BEAT STREET	17.894.000	4.578.000	1.337.000	4.939.000	939.000	4.976.000	740.000	5.292.000	541.000
3EAT POP CW	16.765.000	4.322.000	1.252.000	4.660.000	880.000	4.695.000	693.000	4.991.000	507.000
3EAT POP CBS	16.640.000	4.294.000	1.243.000	4.629.000	873.000	4.664.000	688.000	4.958.000	503.000
BEAT POP CBS ISS	17.422.000	4.471.000	1.301.000	4.822.000	914.000	4.858.000	721.000	5.167.000	527.000
VARIO 125 ESP CBS	20.961.000	5.273.000	1.566.000	5.696.000	1.100.000	5.739.000	867.000	6.110.000	634.000
VARIO 125 ESP CBS ISS	21.760.000	5.454.000	1.625.000	5.893.000	1.142.000	5.938.000	900.000	6.323.000	658.000
VARIO 150 ESP EXCLUSIVE	24.131.000	5.992.000	1.802.000	6.478.000	1.266.000	6.528.000	998.000	6.955.000	730.000
GT R 150 SPORTY	23.350.000	5.815.000	1.744.000	6.285.000	1.225.000	6.334.000	966.000	6.747.000	706.000
SCOOPI F1 ESP	19.918.000	5.037.000	1.488.000	5.438.000	1.045.000	5.480.000	824.000	5.832.000	602.000
BLADE R	18.568.000	4.731.000	1.387.000	5.105.000	974.000	5.144.000	768.000	5.472.000	562.000
NEW REVO X	17.109.000	4.400.000	1.278.000	4.745.000	898.000	4.781.000	708.000	5.083.000	518.000
BEAT STREET	17.894.000	4.578.000	1.337.000	4.939.000	939.000	4.976.000	740.000	5.292.000	541.000
SONIC 150 R STD	23.785.000	5.913.000	1.776.000	6.393.000	1.248.000	6.442.000	984.000	6.863.000	719.000
SONIC 150 R SE	23.947.000	5.950.000	1.789.000	6.433.000	1.256.000	6.482.000	990.000	6.906.000	724.000
SONIC 150 R REPSOL	24.231.000	6.014.000	1.810.000	6.503.000	1.271.000	6.553.000	1.002.000	6.982.000	733.000
CB 150 R STANDART	27.803.000	6.824.000	2.076.000	7.384.000	1.459.000	7.442.000	1.150.000	7.934.000	841.000
CB 150 R (HITAM MERAH)	28.290.000	6.934.000	2.113.000	7.504.000	1.484.000	7.563.000	1.170.000	8.063.000	855.000
New PCX 150 cbs	30.657.000	7.471.000	2.290.000	8.089.000	1.608.000	8.152.000	1.268.000	8.694.000	927.000
CBR 150 STD	36.689.000	8.838.000	2.740.000	9.577.000	1.925.000	9.654.000	1.517.000	10.302.000	1.109.000
CBR 150 REPSOL	37.589.000	9.042.000	2.807.000	9.799.000	1.972.000	9.878.000	1.554.000	10.542.000	1.137.000
CBR 150 RED COLOUR	37.389.000	8.996.000	2.792.000	9.750.000	1.961.000	9.828.000	1.546.000	10.489.000	1.130.000
SUPRA X 125 SW FI MMC	18.546.000	4.726.000	1.385.000	5.100.000	973.000	5.138.000	767.000	5.466.000	561.000
SUPRA X 125 HI	19.897.000	5.032.000	1.486.000	5.433.000	1.044.000	5.474.000	823.000	5.826.000	602.000
SUPRA X 125 CW	19.658.000	4.978.000	1.468.000	5.374.000	1.031.000	5.415.000	813.000	5.763.000	595.000
PCX ABS	33.657.000	8.151.000	2.514.000	8.829.000	1.766.000	8.899.000	1.392.000	9.494.000	1.018.000
CRF 150	34.581.000	8.360.000	2.583.000	9.057.000	1.814.000	9.129.000	1.430.000	9.740.000	1.046.000
VARIO 110 ESP CBS ISS	19.209.000	4.876.000	1.435.000	5.263.000	1.008.000	5.303.000	794.000	5.643.000	581.000
VARIO 110 ESP CBS ISS (Advance)	19.310.000	4.899.000	1.442.000	5.288.000	1.013.000	5.328.000	799.000	5.670.000	584.000
VARIO 110 ESP CBS (Advance)	18.543.000	4.725.000	1.385.000	5.099.000	973.000	5.137.000	767.000	5.465.000	561.000
VERZA CW	21.368.000	5.365.000	1.596.000	5.796.000	1.121.000	5.841.000	884.000	6.218.000	646.000
VERZA SPOKE	20.718.000	5.218.000	1.547.000	5.636.000	1.087.000	5.679.000	857.000	6.045.000	627.000

Pembiayaan AMANAH untuk

* Pegawai Tetap
* Pengusaha Mikro

* Uang muka sudah termasuk Asuransi TLO (Total Lose Only)

* Uang muka sudah termasuk Asuransi Jiwa

* Bersedia disurvei oleh team survey

* Harga Sewaktu waktu dapat berubah

Pegawai Tetap

- Fotocopy KTP Suami Istri (2 lembar)

- Fotocopy Kartu Keluarga (2lembar)

- Fotocopy Rek. Listrik, PBB

- Fotocopy ID CARD / KARPEG

- Fotocopy SK Pengangkatan (minimal 2 tahun) Leges

- Pas Foto Suami Istri (uk 3x4)

- Rekomendasi Atasan Langsung

- Slip Gaji 2 bulan terakhir Leges

- Fotocopy ktp kerabat dan No HP

Pengusaha Mikro

- Fotocopy KTP Suami Istri (2 lembar)

- Fotocopy Kartu Keluarga (2lembar)

- Fotocopy Rek. Listrik, PBB

- Surat Keterangan Usaha Asli

- Pas Foto Suami Istri (uk 3X4)

- Memiliki Usaha lebih dari 1 tahun

HUBUNGI MARKETING KAMI

RISKA : 0821-6543-7400
 RIZAL : 0811-6704-308
 ELSA : 0853-6003-4233
 BUBA : 0853-6230-8055
 AYU : 0853-7283-8975

*** ANGSURAN DIJAMIN PALING RINGAN DAN LEBIH MURAH**

PEGADAIAN SYARIAH
LEPAT CARANYA...BERKAH HASILN

